



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2020/PN. Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RIRIN MADDIAJA ALIAS RIRIN BIN ZULKIFLI.**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 3 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Durian No. 164 Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamam);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka, tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka, tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar faktur SJ PT. Anuta Karya Prima, Nomor 135- IN- 2006-00490, Nomor 135-IN-2006-00247, Nomor 135-IN-2006-00557, Nomor 135-IN-2006-00865;
 - 6 (enam) lembar faktur SJ UD. Naga Emas dengan Nomor 135- IN- 2006- 00490, Nomor 135- IN- 2006- 00488, Nomor 135- IN- 2006- 00487, Nomor 135- IN- 2006- 00636, Nomor 135- IN- 2006- 00635, Nomor 135- IN- 2006- 00637;
 - 1 (satu) lembar daftar tagihan PT. Anuta Karya Prima Inkaso ID 136- 2007- 41- 00026, tanggal 03 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar daftar tagihan UD. Naga Emas Inkaso ID 135- 2007- 41- 00014, tanggal 03 Juli 2020;
 - Rekapitan faktur pengantaran barang An. Abd. Ririn Maddiaja dari PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas tanggal 06 Juli 2020; Dikembalikan kepada PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA
PRIMER**

Bahwa Terdakwa Abdul Ririn Maddiaja Alias Ririn Bin Zulkifli pada tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai Juni tahun 2020 atau masih dalam waktu- waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas yang beralamat di Jl. H. Mudzakkir, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang adalah karyawan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang diangkat sebagai Sopir (*driver*) berdasarkan Surat Pengangkatan tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani oleh Imanuel T. Mangalik selaku Ka. Depo Kolaka dengan tugas mengambil barang di Gudang PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang gudangnya berada di depan kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas kemudian mengantarnya ke toko- toko sebagaimana yang tercantum dalam orderan (faktur- SJ) yang dibuat oleh Admin Faktur kemudian berkewajiban untuk mengembalikan faktur pengantaran kepada Admin Faktur berupa lembaran putih untuk barang yang dikredit oleh toko dan lembaran merah dengan uang hasil penjualannya untuk yang dibayar tunai oleh toko;
- Bahwa adapun barang- barang yang dijual oleh PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas berupa sembako dan kosmetik seperti minyak goreng, tepung terigu, beras, tissue, pop ice, minuman kaleng, kopi, susu, perlengkapan bayi, parfum, *handbody*, sabun cuci muka, sabun mandi, *shampoo*, dll;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang- barang dari gudang sesuai dengan Faktur Orderan (Faktur-SJ) yang diterima dari Admin Faktur kemudian mengantarkan barang- barang tersebut ke toko- toko sebagaimana dalam faktur, namun sebagian juga Terdakwa langsung jual ke toko lain yang bukan tercantum dalam faktur orderan lalu menerima pembayaran barang- barang tersebut secara tunai dan tidak dilaporkan ke Kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas melainkan uangnya diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun faktur orderan (Faktur- SJ) IYL Anuta Karya Prima yang Terdakwa telah ambil uangnya antara lain:
 1. Toko Afrisal berdasarkan faktur tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp2.496.450,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Toko Alfiani berdasarkan faktur tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp2.296.800,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
3. Toko Nurjaya berdasarkan faktur tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp1.622.720,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
4. Toko Tosiba berdasarkan faktur tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp1.314.335,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa adapun faktur orderan (Faktur-SJ) PT. UD. Naga Emas yang Terdakwa telah ambil uangnya antara lain:
 1. Toko Aftizal berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp4.400.430,- (empat juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 2. Toko Atifa berdasarkan faktur tanggal 25 Juni 2020 Rp1.788.177,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 3. Toko Masna berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp3.702.733,- (tiga juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
 4. Toko Masna berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp1.682.850,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 5. Toko Junaidi berdasarkan faktur tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp1.788.177,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 6. Toko Triple A berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp844.410,- (delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku *driver*/ sopir menerima gaji pokok perbulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil rekapan PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas ditemukan kerugian yang dialami oleh PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas sebesar Rp21.937.082,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Abdul Ririn Maddiaja Alias Ririn Bin Zulkifli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Abdul Ririn Maddiaja Alias Ririn Bin Zulkifli pada tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai Juni tahun 2020 atau masih dalam waktu- waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang beralamat di Jl. H. Mudzakir, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang adalah karyawan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang diangkat sebagai Sopir (*driver*) berdasarkan Surat Pengangkatan tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani oleh Imanuel T. Mangalik selaku Ka. Depo Kolaka dengan tugas mengambil barang di Gudang PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang gudangnya berada di depan kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas kemudian mengantarnya ke toko- toko sebagaimana yang tercantum dalam orderan (faktur- SJ) yang dibuat oleh Admin Faktur kemudian berkewajiban untuk mengembalikan faktur pengantaran kepada Admin Faktur berupa lembaran putih untuk barang yang dikredit oleh toko dan lembaran merah dengan uang hasil penjualannya untuk yang dibayar tunai oleh toko;
- Bahwa adapun barang- barang yang dijual oleh PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas berupa sembako dan kosmetik seperti minyak goreng, tepung terigu, beras, tissue, pop ice, minuman kaleng, kopi, susu, perlengkapan bayi, parfum, *handbody*, sabun cuci muka, sabun mandi, *shampoo*, dll;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang- barang dari gudang sesuai dengan Faktur Orderan (Faktur-SJ) yang diterima dari Admin Faktur kemudian mengantarkan barang- barang tersebut ke toko- toko sebagaimana dalam faktur, namun sebagian juga Terdakwa langsung jual ke toko lain yang bukan tercantum dalam faktur orderan lalu menerima pembayaran barang- barang tersebut secara tunai dan tidak dilaporkan ke Kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas melainkan uangnya diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun faktur orderan (Faktur- SJ) IYL Anuta Karya Prima yang Terdakwa telah ambil uangnya antara lain:
 1. Toko Afrisal berdasarkan faktur tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp2.496.450,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 2. Toko Alfiani berdasarkan faktur tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp2.296.800,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 3. Toko Nurjaya berdasarkan faktur tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp1.622.720,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 4. Toko Tosiba berdasarkan faktur tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp1.314.335,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa adapun faktur orderan (Faktur-SJ) PT. UD. Naga Emas yang Terdakwa telah ambil uangnya antara lain:
 1. Toko Aftizal berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp4.400.430,- (empat juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 2. Toko Atifa berdasarkan faktur tanggal 25 Juni 2020 Rp1.788.177,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 3. Toko Masna berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp3.702.733,- (tiga juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
 4. Toko Masna berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp1.682.850,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 5. Toko Junaidi berdasarkan faktur tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp1.788.177,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 6. Toko Triple A berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp844.410,- (delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil rekapan PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas ditemukan kerugian yang dialami oleh PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas sebesar Rp21.937.082,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Abdul Ririn Maddiaja Alias Ririn Bin Zulkifli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa Abdul Ririn Maddiaja Alias Ririn Bin Zulkifli pada tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai Juni tahun 2020 atau masih dalam waktu- waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang beralamat di Jl. H. Mudzakir, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang adalah karyawan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang diangkat sebagai Sopir (*driver*) berdasarkan Surat Pengangkatan tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani oleh Imanuel T. Mangalik selaku Ka. Depo Kolaka dengan tugas mengambil barang di Gudang PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang gudangnya berada di depan kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas kemudian mengantarnya ke toko- toko sebagaimana yang tercantum dalam orderan (faktur- SJ) yang dibuat oleh Admin Faktur kemudian berkewajiban untuk mengembalikan faktur pengantaran kepada Admin Faktur berupa lembaran putih untuk barang yang dikredit oleh toko dan lembaran merah dengan uang hasil penjualannya untuk yang dibayar tunai oleh toko;
- Bahwa adapun barang- barang yang dijual oleh PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas berupa sembako dan kosmetik seperti minyak goreng, tepung terigu, beras, tissue, pop ice, minuman kaleng, kopi, susu, perlengkapan bayi, parfum, *handbody*, sabun cuci muka, sabun mandi, *shampoo*, dll;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang- barang dari gudang sesuai dengan Faktur Orderan (Faktur-SJ) yang diterima dari Admin Faktur kemudian mengantarkan barang- barang tersebut ke toko- toko sebagaimana dalam faktur, namun sebagian juga Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka



jual ke toko lain yang bukan tercantum dalam faktur orderan lalu menerima pembayaran barang- barang tersebut secara tunai dan tidak dilaporkan ke Kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas melainkan uangnya diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, sementara untuk faktur orderan yang digunakan untuk mengantar barang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu Wibowo selaku *helper* untuk diserahkan kepada admin faktur;

- Bahwa adapun faktur orderan (Faktur- SJ) IYL Anuta Karya Prima yang Terdakwa telah ambil uangnya antara lain:

1. Toko Afrisal berdasarkan faktur tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp2.496.450,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
2. Toko Alfiani berdasarkan faktur tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp2.296.800,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
3. Toko Nurjaya berdasarkan faktur tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp1.622.720,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
4. Toko Tosiba berdasarkan faktur tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp1.314.335,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa adapun faktur orderan (Faktur-SJ) PT. UD. Naga Emas yang Terdakwa telah ambil uangnya antara lain:

1. Toko Aftizal berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp4.400.430,- (empat juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
2. Toko Atifa berdasarkan faktur tanggal 25 Juni 2020 Rp1.788.177,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
3. Toko Masna berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp3.702.733,- (tiga juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Toko Masna berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp1.682.850,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
5. Toko Junaidi berdasarkan faktur tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp1.788.177,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Toko Triple A berdasarkan faktur tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp844.410,- (delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil rekapan PT. Anuta Karya Prima dan UD Naga Emas ditemukan kerugian yang dialami oleh PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas sebesar Rp21.937.082,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Abdul Ririn Maddiaja Alias Ririn Bin Zulkifli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. IMANUEL TAMMA MANGALIK ALIAS IMANUEL, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas untuk Kabupaten Kolaka;
- Bahwa kejadiannya antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020 di kantor PT. Anuta Karya Prima yang terletak di jalan H. Mudzakir dusun IV kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas masih satu manajemen yang dibawah oleh seorang kepala depo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang perusahaan setelah Saksi mendapatkan laporan dari salah seorang sales yang bernama Fandi;
- Bahwa pada saat Fandi berkunjung ke toko- toko rekanan dia mendapatkan aduan dari toko jika barang yang dipesan tidak diantar oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di gudang PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas dengan menggunakan faktur pengambilan untuk diantarkan ke toko rekanan, namun barang yang diambil Terdakwa tersebut tidak diantar ketoko sebagaimana yang dimaksud dalam faktur namun Terdakwa jual ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko lain dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa tidak setorkan ke perusahaan melainkan Terdakwa ambil untuk pribadi Terdakwa;

- Bahwa barang- barang yang diantar oleh Terdakwa diantaranya Tisu merk Paseo, minyak goreng, *pop ice*, minuman kaleng dan lain- lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas sebagai *driver* yang bertugas untuk mengambil barang di gudang kemudian mengantarkan ke toko- toko sebagaimana yang tercantum dalam faktur;
- Bahwa total nilai kerugian yang dialami sejumlah Rp.21.937.083,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FANDI BIN SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas untuk Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya di bulan Juni tahun 2020, Saksi yang merupakan *sales* PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas ditelepon oleh pemilik toko Masna yang menanyakan barangnya belum diantar kemudian Saksi menelpon kepala gudang atas nama Abdul Kadir untuk menanyakan, apakah barang toko Masna sudah dimuat atau belum?, namun Abdul Kadir menjawab tidak tahu dan mengarahkan Saksi untuk bertanya di *driver*, sehingga Saksi kemudian menelpon saudara Ardi namun ketika Saksi sedang berbicara dengan Ardi, Terdakwa meminta untuk berbicara dengan Saksi lalu Terdakwa mengatakan jika orderan toko Masna disimpan di rumah Terdakwa karena pada saat pengantaran, toko Masna sedang tutup;
- Bahwa karena Saksi masih penasaran dengan jawaban Terdakwa kemudian menelpon Wahyu yang merupakan *helper* Terdakwa lalu Wahyu mengatakan kepada Saksi jika orderan Toko Masna telah dijual oleh Terdakwa ke toko lain;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian melaporkan ke Saksi Imanuel selaku kepala Cabang PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;
- Bahwa prosedur perusahaan menerima orderan barang yaitu Saksi sebagai Sales berkunjung ke toko- toko kemudian toko memesan atau *order* barang yang diisi melalui faktur kemudian faktur pesanan tersebut Saksi bawa ke Admin Perusahaan selanjutnya faktur di teruskan ke kepala gudang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka



- Bahwa yang Saksi laporkan ada 3 (tiga) faktur yaitu 2 (dua) orderan toko Masna dan 1 (satu) orderan toko Aftizal;
 - Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas sebagai *driver*;
 - Bahwa Terdakwa sebagai *driver* mempunyai hak untuk mengantar barang orderan;
 - Bahwa barang- barang yang diantar oleh Terdakwa diantaranya tisu merk Paseo, minyak goreng, *pop ice*, minuman kaleng dan lain- lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ABDI CAHYADI ALIAS ABDI BIN FAHARUDDIN, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, Saksi hendak pergi menagih ke toko rekanan yang sebelumnya telah mengorder barang ke perusahaan melalui Saksi sebagai Sales, pada saat tiba di toko Alfiani, pihak toko Alfian mengatakan jika barang yang telah diorder belum diantarkan sehingga Saksi menelpon Terdakwa yang bertugas sebagai *driver* untuk mengantarkan barang;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan jika telah menjual barang- barang tersebut di toko lain, yang mana hasil penjualannya Terdakwa telah gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa juga berjanji pada saat itu akan mengganti uang hasil penjualan barang;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di grup *whatsapp* perusahaan;
- Bahwa Saksi sebagai sales mempunyai tugas berkunjung ke toko kemudian toko mengorder barang melalui faktur pesanan lalu faktur tersebut Saksi bawa ke admin perusahaan kemudian faktur di teruskan ke kepala gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bekerja namun Terdakwa lebih dulu bekerja diperusahaan dibandingkan Saksi;
- Bahwa barang- barang yang diantar oleh Terdakwa diantaranya tisu merk Paseo, minyak goreng, *pop ice*, minuman kaleng dan lain- lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. IRMA ARIASTUTI ALIAS IRMA BINTI MANSUR, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai kepala admin pada PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas mempunyai tugas membuat daftar tagihan sesuai dengan faktur SJ (faktur orderan toko) dan menerima uang tagihan dari toko rekanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Saksi Fandi datang kepada Saksi menyeter nota/ faktur dan daftar tagihan beserta uang tagihan dari toko lalu Saksi melihat Terdakwa dipanggil menghadap oleh Saksi Imanuel selaku kepala Cabang PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas, lalu Saksi bertanya ke Saksi Fandi "kenapa itu, Ririn disebelah" dijawab oleh Saksi Fandi "dia pakai notanya toko, barangnya tidak sampai ke toko tujuan";
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, Saksi kemudian diperintahkan oleh Saksi Imanuel untuk merekap faktur yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) faktur dari 9 (sembilan) toko yang digunakan oleh Terdakwa, yaitu;
 1. Toko Alfiani;
 2. Toko Nurjaya;
 3. Toko Afrizal;
 4. Toko Tosiba;
 5. Toko Aftizal;
 6. Toko Masna;
 7. Toko Atifa;
 8. Toko Junaedi, dan;
 9. Toko Triple A;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) faktur yang digunakan oleh Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian Rp21.937.082,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah menggelapkan uang perusahaan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas sejak bulan Agustus tahun 2019 sebagai *motoris* kemudian pada tanggal 1 November 2019, Terdakwa diangkat menjadi *driver*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai *driver* bertugas mengantarkan barang ke toko setelah adanya faktur orderan yang dibuat oleh admin lalu faktur tersebut diserahkan ke kepala gudang kemudian kepala gudang menyerahkan barang ke *driver*/ Terdakwa untuk dimuat kemudian diantarkan ke toko- toko yang telah memesan barang namun Terdakwa justru menjual barang yang diambil dari gudang ke toko yang tidak tercantum dalam faktur dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa jenis barang yang Terdakwa antarkan antara lain tisu, minyak goreng, terigu dan lain- lain;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) faktur dari 9 (sembilan) toko yang Terdakwa tidak antarkan barangnya yaitu:
 1. Toko Alfiani;
 2. Toko Nurjaya;
 3. Toko Afrisal;
 4. Toko Tosiba;
 5. Toko Aftizal;
 6. Toko Masna;
 7. Toko Atifa;
 8. Toko Junaedi, dan;
 9. Toko Triple A;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang, sudah dibayar lunas oleh pembeli melalui Terdakwa namun uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa *kernet* mengetahui jika Terdakwa tidak mengantarkan barang ke toko tujuan namun Terdakwa mengatakan kepada *kernet* “saya butuh uang, ada saya mau bayar”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian Rp21.937.082,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar faktur SJ PT. Anuta Karya Prima, Nomor 135- IN- 2006-00490, Nomor 135-IN-2006-00247, Nomor 135-IN-2006-00557, Nomor 135-IN-2006-00865;
- 6 (enam) lembar faktur SJ UD. Naga Emas dengan Nomor 135- IN- 2006- 00490, Nomor 135- IN- 2006- 00488, Nomor 135- IN- 2006- 00487, Nomor 135- IN- 2006- 00636, Nomor 135- IN- 2006- 00635, Nomor 135- IN- 2006- 00637;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan PT. Anuta Karya Prima Inkaso ID 136- 2007- 41- 00026, tanggal 03 Juli 2020;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar tagihan UD. Naga Emas Inkaso ID 135- 2007- 41- 00014, tanggal 03 Juli 2020;
- Rekapitan faktur pengantaran barang An. ABD. Ririn Maddiaja dari PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas tanggal 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 November 2019 resmi diangkat menjadi pegawai UD. Naga Emas Cabang Kolaka sebagai *driver* dengan gaji pokok sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya, yang sebelumnya sejak bulan Agustus 2019 Terdakwa sebagai *motoris*;
- Bahwa UD. Naga Emas masih satu manajemen dengan PT. Anuta Karya Prima yang dipimpin oleh Kepala Depo Kolaka atas Nama Saksi Imanuel T. Mangalik;
- Bahwa Terdakwa sebagai *driver* bertugas mengantarkan barang ke toko setelah adanya faktur orderan yang dibuat oleh admin lalu faktur tersebut diserahkan ke kepala gudang kemudian kepala gudang menyerahkan barang ke sopir yaitu Terdakwa untuk dimuat kemudian diantarkan ke toko- toko yang telah memesan barang;
- Bahwa jenis barang yang dijual PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas antara lain tisu berbagai merk, minyak goreng, tepung terigu dan lain- lain;
- Bahwa sebelum faktur terbit, terlebih dahulu Sales PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas diantaranya Saksi Fandi Bin Syamsuddin dan Saksi Abdi Cahyadi alias Abdi Bin Faharuddin mengunjungi toko- toko kemudian menawarkan barang jualan perusahaan selanjutnya pesanan barang dari toko dicatat lalu disetorkan ke Saksi Irma Ariastuti alias Irma Binti Mansur selaku admin, kemudian admin menerbitkan faktur dan menyerahkan faktur tersebut ke kepala gudang untuk mengeluarkan barang kemudian barang dimuat dan diantarkan oleh Terdakwa selaku sopir ke toko- toko yang telah memesan sebelumnya melalui sales;
- Bahwa pada saat Saksi Abdi Cahyadi alias Abdi Bin Faharuddin kembali mengunjungi toko- toko dengan maksud melakukan penagihan sesuai dengan faktur penjualan, pihak toko menerangkan belum menerima barang yang dipesan tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fandi Bin Syamsuddin juga ditelepon oleh pihak Toko Masna menanyakan barang yang dipesan belum diterima atau belum diantarkan;
- Bahwa barang yang dipesan melalui Saksi Fandi Bin Syamsuddin dan Saksi Abdi Cahyadi alias Abdi Bin Faharuddin, Terdakwa tidak antarkan ke toko-toko sesuai dengan faktur penjualan namun Terdakwa jual ke toko-toko lain dan uang hasil penjualannya Terdakwa juga tidak setorkan ke PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas namun Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) faktur dari 9 (sembilan) toko yang Terdakwa tidak antarkan barangnya yaitu:
 1. Toko Alfiani;
 2. Toko Nurjaya;
 3. Toko Afrisal;
 4. Toko Tosiba;
 5. Toko Aftizal;
 6. Toko Masna;
 7. Toko Atifa;
 8. Toko Junaedi, dan;
 9. Toko Triple A;
- Bahwa 10 (sepuluh) faktur tersebut yaitu 4 (empat) lembar faktur SJ PT. Anuta Karya Prima, Nomor 135- IN-2006-00490, Nomor 135-IN-2006-00247, Nomor 135-IN-2006-00557, Nomor 135-IN-2006-00865 dan 6 (enam) lembar faktur SJ UD. Naga Emas dengan Nomor 135- IN- 2006- 00490, Nomor 135-IN- 2006- 00488, Nomor 135- IN- 2006- 00487, Nomor 135- IN- 2006- 00636, Nomor 135- IN- 2006- 00635, Nomor 135- IN- 2006- 00637;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas mengalami kerugian Rp21.937.082,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama namun karena dakwaan pertama berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdul Ririn Maddiaja alias Ririn Bin Zulkifli ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sengaja dalam istilah KUHPidana menurut doktrin ditafsirkan secara luas, artinya mencakup gradasi kesengajaan sebagai berikut: (S.R. Sianturi Hal 170-178):

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang- undang hukum pidana) adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka



- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);
Disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut *Jurisprudensi* Indonesia dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTM Jakarta halaman 622-623 berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MA no.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak dijalankan seseorang atas barang- barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang sopir pada PT. Anuta Jaya Prima dan UD. Naga Emas mempunyai tugas untuk mengantarkan barang diantaranya tisu berbagai merk, minyak goreng, tepung terigu dan barang lainnya yang telah dipesan 9 (sembilan toko) melalui 2 (dua) orang sales PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas, namun barang yang telah dikeluarkan dari gudang dan dimuat dimobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak diantarkan oleh Terdakwa sesuai dengan faktur penjualan namun Terdakwa menjual ditoko atau ditempat lain;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa menjual barang milik PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas di toko lain atau bukan di toko yang telah memesan terlebih dahulu, Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke kantor PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut seakan- akan telah bertindak sebagai pemilik barang dengan menjual sesuai kehendak Terdakwa sedangkan diketahui penguasaan barang oleh Terdakwa hanya bersifat sementara saja karena tugas sebagai seorang sopir pada PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas hanya untuk mengantarkan barang ke tempat yang sesuai dengan faktur penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud, maka dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam pasal ini, sama dengan pengertian barang dalam Pasal 362 yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung serta daya listrik dan gas yang sekalipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidak- tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTM Jakarta halaman 625);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada penguasaannya atau yang ada padanya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara *aquo* yaitu tisu berbagai merk, minyak goreng, tepung terigu dan barang lainnya yang dijual oleh PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengeluarkan barang dari gudang PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas, terlebih dahulu Sales PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas diantaranya Saksi Fandi Bin Syamsuddin dan Saksi Abdi Cahyadi alias Abdi Bin Faharuddin mengunjungi toko- toko kemudian menawarkan barang yang dijual perusahaan selanjutnya pesanan barang dari toko lalu dicatat dan disetorkan ke Saksi Irma Ariastuti alias Irma Binti Mansur selaku admin, kemudian admin menerbitkan faktur dan menyerahkan faktur tersebut ke kepala gudang untuk mengeluarkan barang kemudian barang dimuat dimobil dan diantarkan oleh Terdakwa selaku sopir ke toko- toko yang telah memesan sebelumnya melalui sales;

Menimbang, bahwa barang yang telah dipesan kemudian telah dikeluarkan dari gudang lalu dimuat oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil milik perusahaan seharusnya diantarkan ke toko- toko sesuai dengan faktur penjualan yaitu: Toko Alfiani, Toko Nurjaya, Toko Afrisal, Toko Tosiba, Toko Aftizal, Toko Masna, Toko Atifa, Toko Junaedi dan Toko Triple A namun Terdakwa justru menjual ke toko atau tempat lain dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim proses keluarnya barang dari gudang hingga sampai pada penguasaan Terdakwa bukanlah sebagai suatu kejahatan sehingga dengan demikian unsur "sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai barang milik PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas karena Terdakwa merupakan pegawai pada UD. Naga Emas sejak tanggal 1 November 2020 sebagai sopir/ *driver* dan antara UD. Naga Emas dan PT. Anuta Karya Prima masih satu manajemen yang dipimpin oleh satu orang kepala depo yaitu Saksi Imanuel T. Mangalik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sopir/ *driver* mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa sebagai sopir dengan PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) lembar faktur SJ PT. Anuta Karya Prima, Nomor 135- IN-2006-00490, Nomor 135-IN-2006-00247, Nomor 135-IN-2006-00557, Nomor 135-IN-2006-00865;
 - 6 (enam) lembar faktur SJ UD. Naga Emas dengan Nomor 135- IN- 2006-00490, Nomor 135- IN- 2006- 00488, Nomor 135- IN- 2006- 00487, Nomor 135- IN- 2006- 00636, Nomor 135- IN- 2006- 00635, Nomor 135- IN- 2006- 00637;
 - 1 (satu) lembar daftar tagihan PT. Anuta Karya Prima Inkaso ID 136- 2007- 41- 00026, tanggal 03 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar daftar tagihan UD. Naga Emas Inkaso ID 135- 2007- 41- 00014, tanggal 03 Juli 2020;
 - Rekapitan faktur pengantaran barang An. ABD. Ririn Maddiaja dari PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas tanggal 06 Juli 2020;
- Keseluruhannya merupakan dokumen administrasi PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan ke PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa telah mengambil keuntungan secara tidak jujur dari perusahaan ditempatnya bekerja;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat, pemidanaan ini juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ririn Maddiaja alias Ririn Bin Zulkifli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar faktur SJ PT. Anuta Karya Prima, Nomor 135- IN-2006-00490, Nomor 135-IN-2006-00247, Nomor 135-IN-2006-00557, Nomor 135-IN-2006-00865;
 - 6 (enam) lembar faktur SJ UD. Naga Emas dengan Nomor 135- IN- 2006-00490, Nomor 135- IN- 2006- 00488, Nomor 135- IN- 2006- 00487, Nomor

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135- IN- 2006- 00636, Nomor 135- IN- 2006- 00635, Nomor 135- IN- 2006- 00637;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan PT. Anuta Karya Prima Inkaso ID 136- 2007- 41- 00026, tanggal 03 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar daftar tagihan UD. Naga Emas Inkaso ID 135- 2007- 41- 00014, tanggal 03 Juli 2020;
 - Rekapitan faktur pengantaran barang An. Abd. Ririn Maddiaja dari PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas tanggal 06 Juli 2020;
- Masing- masing dikembalikan ke PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mahmid, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka